

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENYAMBUNG BULU
MATA DIKECAMATAN PADANG TIMUR**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**


Oleh:
JUSMIARTI JASMAR
NIM: 1413030150

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Eyelash Extension di Kecamatan Padang Timur*", disusun oleh **Jusmiarti Jasmir**. NIM: **1413030150** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Pembimbing I



Dj. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP: 197504032002122001

Padang, 24 Juli 2019
Pembimbing II



Duhriah, M.Ag
NIP:19771201 200701 2024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Upah Menyambung Bulu Mata di Kecamatan Padang Timur”**, ditulis oleh **JUSMIARTI JASMAR, NIM:1413030150** Mahasiswa pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya orang yang melakukan *eyelash extension* (menyambung bulu mata) dan penyediaan jasa untuk pemasangannya, yang perkembangannya sangat cepat dikalangan wanita, karena wanita tidak terlepas dari berhias guna mempercantik diri. Penampilan adalah hal yang paling utama bagi wanita, terutama pada bagian wajah khususnya bagian mata. Banyak yang mengalami masalah dengan mata seperti: memiliki mata yang sipit dan bulu mata yang tipis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan orang melakukan sambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur. b) Untuk mengetahui pandangan *fiqh* muamalah terhadap upah menyambung bulu mata di Kecamatan Padang Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan pemilik salon dan pelanggan yang melakukan sambung bulu mata. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa: a) faktor penyebab orang melakukan sambung bulu mata karena kurang percaya diri dengan penampilannya, dengan melakukan sambung bulu mata membuat mereka percaya diri dengan bulu mata yang lentik dan lebih natural. b) Menurut analisis penulis bahwa hukum menerima upah menyambung bulu mata adalah haram. Menyambung bulu mata bisa menyebabkan bulu mata asli rontok menimbulkan kebutakan dan membuat air wudhu tidak masuk ke dalam kulit, karena menyambung bulu mata sama halnya dengan menyambung rambut, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya, dan juga dalam melakukan pekerjaan atau jasa pemasangan sambung bulu mata termasuk dalam merubah ciptaan Allah SWT. dan oleh karena itu haram hukumnya bekerja menyambung bulu mata, sebab apa yang haram digunakannya, maka haram pula didapatkannya.

